



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69, Telp. (0721) 481166
Telukbetung - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/592/VI.02/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Gubernur dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penggunaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tentang Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020;
2. Hasil Rekonsiliasi Neraca Aset Tahun Anggaran 2020 dan hasil audit BPK RI Perwakilan Lampung untuk Tahun Anggaran 2020 terkait pelaporan pendataan/pencatatan Barang hasil pengadaan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, berupa peralatan, mesin, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang dipergunakan pada Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Apabila Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipergunakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perangkat Daerah wajib menyerahkan kembali kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Pengelola Barang Milik Daerah.

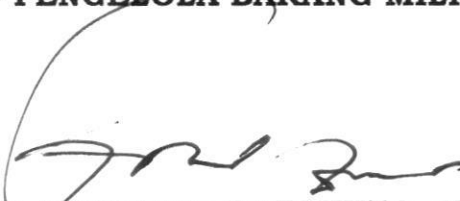
KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dicatat pada Buku inventaris Perangkat Daerah yang bersangkutan, sebagai Pengguna Barang dan selanjutnya menjadi Lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,**


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;